

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidupnya, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim yaitu meninggal dunia. Apabila ada peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang mengakibatkan keluarga dekatnya kehilangan seseorang yang mungkin sangat dicintainya sekaligus menimbulkan pula akibat hukum yang sudah menjadikan suatu dari sunatullah, yaitu tentang bagaimana caranya kelanjutan pengurusan hak-hak kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Penyelesaian dan pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Kewarisan. Jadi hukum kewarisan dapat dikatakan sebagai “himpunan peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya”.¹

Hukum kewarisan memiliki permasalahan yang begitu kompleks, dimana hukum waris itu sendiri dibagi menjadi 3 (tiga)

¹ M. Idris Ramulyo, 1994, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2-3.

yaitu hukum waris Islam, hukum waris KUHPerdara dan hukum waris adat. Ketiga hukum waris tersebut memiliki persamaan dan perbedaan di dalam pengaturannya, akan tetapi secara garis besar mengatur hal yang sama seperti halnya ketentuan mengenai pewaris atau orang yang mewariskan dan memiliki harta warisan, ahli waris atau orang yang berhak menerima harta warisan dari pewaris, harta warisan atau harta peninggalan serta hal lain seperti sebab terjadinya warisan, syarat mewaris, penghalang warisan, ketentuan bagian ahli waris, hibah, wasiat dan lain sebagainya.

Hal-hal yang diatur dalam hukum waris di dalam praktiknya terdapat permasalahan yang tidak sederhana, seperti wasiat yang dalam ketiga hukum waris tersebut masing-masing telah mengaturnya. Wasiat di dalam hukum barat disebut juga *testament*. Sedangkan di dalam hukum adat misalnya di Jawa, ada yang menyebutnya dengan istilah *weling* yang artinya pesan. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan tentang wasiat yang diatur dalam hukum Islam dan pelaksanaannya pada masyarakat Islam.

Praktik wasiat yang dilakukan oleh masyarakat Islam belum tentu memperhatikan dan menggunakan ketentuan hukum Islam sebagai acuannya. Ketentuan wasiat dalam hukum waris Islam diatur

secara tegas dalam al Qur'an, yaitu dalam al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 180 dan dalam Surat Al Maidah Ayat 106.²

QS. Al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (البقرة : ١٨٠)

Arti:

“Diwajibkan atas kamu, apabila salah seorang dari kamu akan mati, jika ia meninggalkan harta, (bahwa ia membuat) wasiat bagi kedua orang tua dan kerabatnya dengan cara yang baik (ini adalah) kewajiban bagi orang yang takwa (kepada Tuhan)”.

Pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam ayat tersebut di atas, lebih lanjut diatur dalam QS. Al-Baqarah ayat 240 dan QS. Al-Maidah ayat 106.³

- QS. Al-Baqarah ayat 240:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة : ٢٤٠)

Artinya:

“Orang yang akan meninggal di antara kamu, dan meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah membuat) wasiat untuk isteri-isterinya, memberinya nafkah sampai setahun, tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi apabila mereka keluar (dari rumah) maka tiada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan dengan dirinya, asalkan baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.

² Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, 2009, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, h. 145.

³ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, 2004, Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis), Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, h. 42.

- QS. Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَحْتُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ (المائدة: ١٠٦)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: (Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. (ialah: mengambil orang lain yang tidak seagama dengan kamu sebagai saksi dibolehkan, bila tidak ada orang Islam yang akan dijadikan saksi)” (QS. Al-Maidah: 106).

Wasiat merupakan bagian dalam hukum kewarisan. Persoalan wasiat apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan, maka terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari si meninggal, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada para ahli waris.⁴

Hal tersebut dikarenakan dalam pembagian warisan telah diatur mengenai tahap-tahap yang seharusnya dilakukan sebelum harta warisan itu dibagi diantara para ahli waris yang berhak. Ada 4 (empat)

⁴ Ibid, hlm. 45.

hal yang harus diperhatikan atau dikeluarkan dari harta peninggalan sebelum dibagi, diantaranya:⁵

1. Biaya-biaya perawatan pewaris.
2. Hibah pewaris.
3. Wasiat pewaris.
4. Utang pewaris.

Wasiat adalah pernyataan kehendak oleh seorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya sesudah dia meninggal kelak.⁶ Dengan demikian menurut ketentuan hukum Islam, bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.⁷

Pelaksanaan wasiat tentunya harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu dalam berwasiat agar wasiat tersebut tidak menjadi batal. Ada 4 (empat) macam rukun wasiat, yaitu:⁸

- a. Harus ada orang yang berwasiat (*mushi*)
- b. Harus ada seseorang atau badan hukum yang menerima wasiat (*musha lahu*).

⁵ *Ibid*, h. 39.

⁶ M. Idris Ramulyo, 1994, *op.cit*, h. 132

⁷ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *op.cit*, h. 42.

⁸ M. Idris Ramulyo, 1994, *op.cit*, h. 136-137

- c. Sesuatu yang diwasiatkan (*musha-bihi*).
- d. Lafaz atau ucapan wasiat (*sighat*).

Sedangkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 194 dan 105, yaitu:⁹

- a. Pewasiat harus orang yang telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan didasarkan pada kesukarelaannya.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak si pewasiat.
- c. Peralihan terhadap barang/ benda yang diwasiatkan adalah setelah pewasiat meninggal dunia.

Selain rukun dan syarat yang tersebut di atas, terdapat beberapa ciri dan prinsip wasiat dalam Islam yang perlu dipatuhi, sebagai berikut:¹⁰

1. Harta yang hendak diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga (1/3) dari harta pusaka bersih kecuali mendapat persetujuan dari ahli-ahli waris.
2. Penerimaanya hendaklah bukan waris yaitu mereka yang tiada hak faraidh atas pusaka si mati kecuali mendapat persetujuan dari pada ahli-ahli waris yang lain.
3. Jika penerima wasiat meninggal dunia semasa hayat pewasiat, maka wasiat tersebut adalah batal.

⁹ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, op.cit, h. 44

¹⁰ <http://www.warisanmukmin.com>, diakses tanggal 15 Mei 2017, 20:15

4. Jika penerima wasiat meninggal dunia selepas menerima wasiat dan selepas kematian pewasiat, maka haknya boleh diwarisi oleh waris penerima.
5. Selepas kematian pewasiat, perlu ditolak dahulu ongkos perbelanjaan pengebumian dan pembayaran hutang si mati.
6. Wasiat boleh ditarik kembali sewaktu-waktu karena ia berbuat kuasa selepas kematian pewasiat dan wasiat tersebut perlu dibuat secara sukarela.

Berdasarkan Pasal 195 KHI, wasiat dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dihadapan dua orang saksi atau Notaris. Jadi, Notaris mempunyai peranan penting dalam hal pembuatan wasiat. Wasiat juga dapat ditarik kembali oleh orang yang membuat wasiat, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 199. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan. Tetapi apabila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akta notaris.

Keterlibatan seorang notaris terhadap pelaksanaan wasiat terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris, yang mengatur tentang kewajiban notaris. Kewajiban notaris dalam kaitannya dengan pelaksanaan wasiat, sebagai berikut:

- huruf h : membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- huruf i : mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- huruf j : mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Dalam pelaksanaan wasiat juga diatur ketentuan mengenai besarnya harta yang boleh diwasiatkan, yaitu maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan. Aturan hukum ini disandarkan kepada tafsiran dari hadits Rasulullah dalam peristiwa Sa'ad Ibnu Abi Waqas, sewaktu dikunjungi Rasulullah SAW pada waktu sakitnya. Timbul dialog antara Sa'ad Ibnu Abi Waqas dengan Rasulullah SAW sebagai berikut:

Sa'ad Ibnu Abi Waqas bertanya kepada Rasulullah SAW: Dapatkah saya wasiatkan seluruh harta saya? Jawab Rasulullah: jangan. Sa'ad Ibnu Abi Waqas bertanya lagi, bagaimana kalau saya wasiatkan separuh? "jangan" jawab Rasulullah, bagaimana kalau $\frac{1}{3}$ (sepertiga)? Rasulullah menjawab, juga terlalu besar, tetapi apabila kamu tinggalkan anak-anak kamu dalam kecukupan, maka bolehlah sepertiga itu.

Para ulama atau para sarjana Islam sepakat bahwa besarnya wasiat maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga).¹¹ Selain berdasarkan sabda Rasulullah tersebut, penyebutan batas yang diperbolehkan dalam wasiat termaktub dalam KHI Pasal 201, yaitu apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ada ahli waris yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan. Sehingga bisa diasumsikan bahwa apabila ada wasiat yang melebihi sepertiga harta warisan, dapat diperbolehkan asalkan mendapat persetujuan dari semua ahli waris. Pernyataan persetujuan ahli waris dibuat secara lisan atau tertulis dengan dua orang saksi atau di hadapan Notaris.

Pelaksanaan wasiat, harus ada penerima wasiat. Akan tetapi tidak semua orang dapat menjadi penerima wasiat. Terdapat larangan bagi beberapa pihak untuk menerima wasiat. Pihak yang dilarang menerima wasiat diantaranya:

1. Orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang.
2. Orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu sakit sampai meninggalnya kecuali ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasa.
3. Notaris dan saksi-saksi pembuat akta.

¹¹ Sajuti Thalib, 1982, Hukum Kewarisan Islam, Bina Aksara, Jakarta, h. 102.

Pada dasarnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris, karena ahli waris itu telah memiliki hak bagiannya. Hal ini dapat dilihat dari Abu Umamah al-Bahili ra, ia menyatakan: Saya pernah mendengar Rasulullah SAW menegaskan dalam khutbahnya pada waktu haji wada':

“Sesungguhnya Allah benar-benar telah memberi setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Oleh karena itu, tak ada wasiat bagi ahli waris.”¹²

Akan tetapi, wasiat kepada ahli waris dapat berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris. Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan dan hak-hak ahli waris menurut bagian tertentu, sehingga menjadi keharusan bagi ahli waris atau orang lain yang ikut menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah ditetapkan Allah tersebut.¹³

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mempelajari langsung guna mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan ini diangkat dalam penulisan tesis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pembuatan Surat Wasiat oleh Notaris dalam Perspektif Hukum Waris Islam”**.

¹² <http://alislamu.com/index>, diakses pada tanggal 12 Mei 2017, pukul 19:43:18

¹³ Amir Syarifuddin, 2008, Hukum Kewarisan Islam, Edisi 1, Cetakan Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 287.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuatan surat wasiat yang dibuat oleh notaris dilihat dari perspektif hukum waris Islam?
2. Bagaimana kelemahan – kelemahan pembuatan surat wasiat oleh Notaris dilihat dari perspektif hukum waris Islam?
3. Bagaimana solusi permasalahan dalam pembuatan surat wasiat oleh Notaris dilihat dari perspektif hukum waris Islam?

C. Tujuan Penelitian

Secara rinci sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuatan surat wasiat yang dibuat oleh notaris dalam perspektif hukum waris Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan – kelemahan pembuatan surat wasiat oleh notaris dalam perspektif hukum waris Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi permasalahan dalam pembuatan surat wasiat oleh notaris dalam perspektif hukum waris Islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (kontribusi) yang positif bagi pengembangan konsep wasiat dalam islam. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Perdata, khususnya di bidang kenotariatan dikarenakan dengan adanya penelitian ini dapat menambah referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi para pihak akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat yang memerlukan informasi hukum ataupun pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan surat wasiat.

Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan data masukan bagi para pemerintah agar dapat menciptakan unifikasi di bidang hukum kenotariatan agar dapat mewujudkan hukum kenotariatan ataupun hukum lainnya yang relevan. Penelitian ini juga diharapkan agar bermanfaat bagi para notaris sebagai acuan dan referensi dalam pembuatan surat wasiat.

E. Kerangka Konseptual

Suatu penelitian ilmiah sudah semestinya didukung dengan suatu konsep sebagai landasan pijak dan menelan permasalahan yang dikaji. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yaitu disebut dengan definisi operasional.¹⁴ Kerangka konseptual juga mengungkap beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹⁵

Adapun konsep – konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Surat Wasiat

Wasiat berasal dari bahasa arab, yaitu *al-wasjiyah* (jamak dari *washaya*) yang berarti pesan, perintah, dan nasehat. Sedangkan menurut hukum islam, wasiat sendiri menurut bahasa mempunyai arti sebagai berikut:

- a. Menjadikan
- b. Menaruh belas kasihan
- c. Berpesan
- d. Menyambung
- e. Memerintahkan
- f. Mewajibkan.¹⁶

¹⁴ Sumadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Gofindo, h. 307.

¹⁵ Soejono Soekamto dan Sri Mamudi, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, h.7.

¹⁶ <https://tugas2kampus.wordpress.com/2013/10/10/syarat-wasiat/>

Menurut syara', wasiat mengandung arti pemberian suatu hak kepada seseorang yang dapat menggantikan atau dapat digantikan sampai dengan meninggalnya si pemberi wasiat tersebut untuk diambil manfaatnya.¹⁷ Menurut Kompilasi Hukum Islam, ketentuan wasiat sendiri telah diatur dalam Pasal 194 – 209. Pengertian wasiat yaitu pemberian pewaris kepada orang lain atau suatu lembaga tertentu, yang berlaku setelah pewaris tersebut meninggal dunia yang berupa benda atau sejenisnya.¹⁸

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, wasiat dikenal dengan istilah *testamen*, yang artinya bahwa suatu pernyataan dari seseorang yang dituangkan dalam suatu akta, dimana menjelaskan bahwa tentang apa yang dikehendaki setelah dia meninggal dunia. Surat atau akta tersebut juga dapat dicabut kembali oleh orang yang membuat atau para saksi yang menyaksikan pembuatan surat wasiat tersebut.¹⁹ Surat wasiat (*testamen*) tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang – Undang, sesuai dengan Pasal 874 KUHPerdata. Pembuatan surat wasiat (*testamen*) harus berisi tentang *erfstelling*, yaitu penunjukan kepada seorang atau beberapa orang yang menjadi ahli waris dimana akan mendapatkan seluruh atau sebagian dari harta warisan.

¹⁷ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Menurut KUHP (BW)*, (Ed., 2, Cet., 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 131.

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 150.

¹⁹ *ibid*

Orang yang ditunjuk dinamakan *testamentaire erfgenaam* yaitu ahli waris yang menurut wasiat dan kedudukannya sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang – undang sehingga mendapatkan hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia, *onderalgemene title*.²⁰

Suatu tastemen juga dapat berisikan “legaas” yaitu suatu pemberian kepada seseorang. Adapun yang dapat diberikan:

1. Satu atau lebih dari benda yang dimiliki pewaris.
2. Seluruh benda dari satu macam dari harta pewaris.
3. Hak *vrucht – gebrui* atas sebahagian atau seluruh harta warisan
4. Sesuatu hak lain terhadap *budel*

Orang yang menerima suatu *legaas*, dinamakan *legataris* dimana seorang legataris bukan ahli waris, sehingga hak – hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tidak dapat melekat padanya. Pemberian suatu benda yang ditagih dari seorang *legataris* dinamakan suatu “*Sublegaas*”.

2. Notaris

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah suatu profesi mulia (*nobile officium*). Disebut sebagai *nobile officium* dikarenakan profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadikan alas hukum atas status

²⁰ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Menurut KUHP (BW)*, (Ed., 2, Cet., 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000)

harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninnya seseorang atas suatu kewajiban.²¹

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Secara Hukum Administrasi, menyebutkan bahwa wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi atau mandat.²²

Kewenangan notaris, menurut Pasal 15 Undang-undang, Jabatan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semua itu sepanjang akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Notaris memiliki wewenang pula untuk:²³

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

²¹ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, h.1

²² Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, Reifika Aditama, Bandung, h.77

²³ Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.2

2. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
3. Membuat copy dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Penjelasan di dalam Undang-undang Jabatan Notaris telah diterangkan bahwa pentingnya profesi Notaris terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang ada kan tetapi dapat juga akta tersebut dibuat karena dikehendaki oleh para pihak yang memiliki kepentingan dan juga untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi para pihak ataupun masyarakat pada umumnya.

Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris

merupakan surat atau akta yang mana sejak awal dengan sengaja secara resmi dibuat sebagai pembuktian. Sejak awal dibuatnya surat itu bertujuan untuk pembuktian dikemudian hari jika suatu saat terjadi sengketa.

3. Hukum Waris Islam

Berdasarkan literatur hukum Indonesia sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab, akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya *Warastra Yasiru* dan kata masdarnya *Miras*. Masdar yang lain menurut ilmu *sharaf* masih ada tiga yaitu *wirsan*, *wirasatan* dan *irsan*. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.

Mengacu pada literatur hukum arab akan ditemukan penggunaan kata *Mawaris*, bentuk kata jamak dari *Miras*. Namun banyak dalam kitab fikih tidak menggunakan kata *mawaris* sedang kata yang digunakan adalah *faraid* lebih dahulu dari pada kata *mawaris*. Rasullulah SAW menggunakan kata *faraid* dan tidak menggunakan kata *mawaris*. Hadis riwayat Ibnu Abas Ma’ud berbunyi:

Dari Ibnu Abas, dia berkata, Rasullulah bersabda:

Pelajarilah al-Qur’an dan ajarkanlah pada orang lain. Pelajari pula *faraid* dan ajarkan kepada orang-orang (HR Ahmad).²⁴

²⁴ H Achmad Kuzari Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta

Berdasarkan KUH Perdata (BW) menurut Pasal 830 “Pewarisan hanya terjadi karena apabila ada kematian”. Pewarisan hanya terjadi apabila ada kematian. Apabila belum ada kematian maka belum terjadi warisan. Wirtyono Prodjodikoro mengatakan:

“Warisan adalah soal apakah, dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”

Hal ini menunjukkan bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan. Warisan tersebut tidak hanya tentang harta benda yang ditinggalkan saja, akan tetapi warisan tersebut dapat berupa hutang piutang yang melekat kepada pewaris yang melekat terhadap hartanya (seperti : gadai dalam status harta bendanya), atau hutang piutang yang wajib ditunaikan secara pribadi (seperti : mahar yang belum diberikan terhadap istrinya, pembayaran kredit).

a. Sebab-Sebab Kewenangan Memperoleh Hak Kewarisan

Saat terjadi peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia ada kemungkinan pada saat tersebut orang yang meninggal dunia tersebut memiliki harta. Kemudian ada ketentuan syariat bahwa orang yang telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban. Menurut ketentuan yang

telah ditetapkan oleh syariat Islam disaat kematian telah terjadi perpindahan hak atas hak milik dengan sendirinya.

Dinilai dengan kenyataan sangat jarang sekali pewaris hanya memiliki ahli waris tunggal. Biasanya pewaris memiliki banyak ahli waris, seperti suami atau istri anak laki-laki maupun perempuan ayah serta ibu. Maka dalam hukum faraid telah ditentukan dalam al-Qur'an yang mencerminkan pembagian yang terinci bagian-bagiannya.

Ada sisi individual dalam ketentuan Islam mengenai siapa berwenang memperoleh hak atas harta warisan. Dalam kitab fikih yang memperoleh hak waris dibagi dalam tiga sebab. Adapun sebab-sebab memperoleh hak kewarisan adalah:

1. Garis Keturunan

Dalam Hukum hukum waris Islam orang yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yaitu seperti: anak, saudara, ayah, ibu. Dalam pembagian warisan terhadap ahli waris tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a. *Dzul faraa-idh*, merupakan golongan dari para ahli waris yang mendapat bagian tertentu jumlahnya, yaitu : anak perempuan yang tidak didampingi anak laki-laki, ibu, bapak, ada anak, duda, janda, saudara laki-laki dalam kalabah, saudara perempuan dalam

kalalah, serta saudara laki-laki dan perempuan dalam kalalah.

- b. *Dzul Qarabat*, adalah ahli waris yang mendapat bagian warisan yang tidak tentu jumlahnya, atau disebut juga mendapat bagian sisa atau *'ashabah*.
Yaitu : anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal kalalah, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal kalalah.
- c. *Dzul Arfaam* adalah ahli waris yang mendapat warisan jika *dzul faraa'idh* dan *dzul Qarabat* tidak ada.

2. Karena Ikatan Perkawinan

Dalam hukum waris Islam yang berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan berdasarkan ikatan perkawinan adalah: suami atau Istri

3. Wala

Sebab mendapatkan kewarisan berdasarkan *Wala'ul ataqadah* adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seseorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya. Kemudian bekas budak itu mati dan meninggalkan harta warisan maka orang yang telah memerdekakan budak tersebut berhak mendapat harta warisan dari budak

yang dimerdekakan tersebut.

4. Wasiat

Hak mendapatkan warisan dalam hukum Islam karena wasiat apabila sepanjang hidupnya ahliwaris telah membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa orang tersebut berhak mendapat hak atas harta peninggalan setelah pewaris meninggal. Sedangkan jumlah bagian dari wasiat ini sangat dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan setelah dikurangi semua beban dan biaya.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles,²⁵ bahwa untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu (1) tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut, (2) apa arti keadilan, dan (3) diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak. Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan.

²⁵ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2018.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.²⁶

Dengan demikian keadilan bisa disamakan dengan nilai-nilai dasar sosial. Keadilan yang lengkap bukan hanya mencapai kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga kebahagiaan orang lain. Keadilan yang dimaknai sebagai tindakan pemenuhan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain, adalah keadilan sebagai sebuah nilai-nilai. Keadilan dan tata nilai dalam hal ini adalah sama tetapi memiliki esensi yang berbeda. Sebagai hubungan seseorang dengan orang lain adalah keadilan, namun sebagai suatu sikap khusus tanpa kualifikasi adalah nilai. Ketidakadilan dalam hubungan sosial terkait erat dengan keserakahan sebagai ciri utama tindakan yang tidak fair.

²⁶ *Ibid.*

Rawls melihat kepentingan utama keadilan adalah (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.²⁷ Rawls mempercayai bahwa struktur masyarakat ideal yang adil adalah struktur dasar masyarakat yang asli dimana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, kewibawaan, kesempatan, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur masyarakat ideal ini digunakan untuk: 1) Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak 2) Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.²⁸

Dalam menciptakan keadilan, prinsip utama yang digunakan adalah: 1) Kebebasan yang sama sebesar-besarnya, asalkan tetap menguntungkan semua pihak; 2) Prinsip

²⁷ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm. 32.

²⁸ *Ibid.*

ketidaksamaan yang digunakan untuk keuntungan bagi yang paling lemah.²⁹

Dalam Islam, keadilan dibangun atas asas kesatuan antara alam dunia dan alam akhirat dalam sistem tunggal yang hidup dalam hati setiap individu. Ajaran Islam menurut Quthb mengatur bentuk hubungan Tuhan dengan makhluk-Nya, hubungan antara sesama makhluk, dengan alam semesta dan kehidupan, hubungan manusia dengan dirinya, antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan negara, antara seluruh umat manusia, antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, semuanya dikembalikan kepada konsep menyeluruh yang terpadu, dan inilah yang disebut sebagai filsafat Islam.³⁰

2. Teori Kewenangan

Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.³¹

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sayyid Quthb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 25.

³¹ SF.Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

menerjemahkan wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.³²

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan. Indroharto berpendapat dalam arti yuridis, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³³

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum,

³² Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

³³ Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta, hlm. 38.

komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).³⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu penelitian juga dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Penelitian dilaksanakan untuk pengumpulan data guna memperoleh pemecahan permasalahan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis. Dalam penelitian, metodologi merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya, pada saat melakukan penelitian seorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁵

Guna mendapatkan hasil yang baik dan dapat dipertanggung jaawabkan secara ilmiah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang diperlukan memberikan pedoman dan arah dalam mempelajari serta memahami tentang objek yang

³⁴ Philipus M. Hadjon, 1998. *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm.2.

³⁵ Ronny Hanintijo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.9.

diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan rencana yang ditetapkan.³⁶

Pada penelitian hukum, peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Menurut Serjono Soekanto, penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁷

Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang selanjutnya digunakan dalam menjawab permasalahan-permasalahan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapat hasil yang lebih maksimal, sehingga peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *juridis* sosiologis, yaitu artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada

³⁶ Komarudin , 1979, *Metode Penuisan Skripsi dan Tesis*, Remaja Rosdakarya, Bandung: Remaja, h.27.

³⁷ Ronny Hanintijo Soemitro, *Op.Cit*, h.9.

identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).³⁸

Penggunaan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, maka pendekatan penelitian memiliki ciri mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.³⁹

Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, atau hukum dalam arti petugas.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap sistematis *in concreto*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan apakah hukum yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara tertentu.

³⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

³⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, h.40

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang dilakukan dengan menggunakan cara kualitatif dari teori-teori hukum dan doktrin-doktrin hukum serta pendapat-pendapat pakar hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

Data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka atau literatur, meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, antara lain:
 - 1) Undang – Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang – Undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijke wetboek*).
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
 - 4) Undang – Undang Perkawinan

- 5) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menggunakan peraturan yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, baik berupa teori-teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum, berupa:
- 1) Buku-buku atau literatur yang terkait dengan fokus penelitian.
 - 2) Jurnal-jurnal hukum.
 - 3) Artikel-artikel media.
 - 4) Berbagai tulisan relevan lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier, dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum penunjang yang dapat memberikan penjelasan atau petunjuk dari bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:
- 1) Kamus Bahasa asing maupun hukum.
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia
 - 3) Ensiklopedia hukum Islam.
- Untuk data primer tentang kelemahan-kelemahan pemberian surat wasiat yang dibuat notaries dilakukan wawancara.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif, yaitu untuk memberikan gambaran terhadap permasalahan berdasarkan pendekatan yuridis normatif.⁴⁰

Pada metode ini, data-data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu data sekunder, data yang diperoleh melalui studi literature yang berkaitan dengan pokok bahasan, maka dianalisis secara objektif dan menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum, dan hasilnya dirumuskan menjadi kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terbagi atas BAB I yaitu Pendahuluan, BAB II Tinjauan Pustaka, BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, BAB IV Penutup. Adapun isi dari penulisan ini meliputi:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

⁴⁰ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, h.30

Pada bab ini berisi materi dan teori variabel penelitian, yaitu mengenai: tinjauan umum tentang surat wasiat, tinjauan umum tentang kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam serta tinjauan umum tentang notaris.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini berisi mengenai pemaparan atas hasil analisis secara kualitatif terhadap bahan hukum yang digunakan dalam fokus penelitian dan merupakan jawaban atas rumusan yang mengenai pembahasan dan hasil kajian terhadap adanya surat wasiat dilihat dalam perspektif Hukum Waris Islam.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini berisi simpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Penulis juga memberikan saran-saran yang berguna berdasarkan hasil penelitian.